



BUPATI SITUBONDO

Situbondo, 22 Februari 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala OPD se-Kabupaten Situbondo;
2. Camat se-Kabupaten Situbondo;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Situbondo;
4. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Situbondo;
5. Pelaku Usaha se-Kabupaten Situbondo;

**SURAT EDARAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 443.1//3 /431.004.2/2021**

TENTANG

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN
POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT
DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SITUBONDO**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/59/KPTS/013/2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disesase* 2019 di Provinsi Jawa Timur, sebagai upaya terpadu antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disesase* 2019 di Kabupaten Situbondo, maka diminta kepada saudara untuk menindaklanjuti hal-hal berikut :

1. Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro untuk seluruh Desa/kelurahan se-kabupaten Situbondo, dengan melakukan pemetaan sebaran zonasi COVID-19 hingga tingkat RT.